

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah seluruh aktivitas atau proses yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam jenis layanan, baik keperluan individu maupun kelompok. Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berisi ketentuan, maksud, tujuan, hingga tata cara umum penyelenggaraan pelayanan publik. Aturan ini berperan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi.¹ Termasuk bagi kelompok rentan. Sebagaimana tertulis dalam UU pelayanan publik, bahwa ada dua belas prinsip utama dalam pelayanan publik yang salah satunya ialah pemberian fasilitas dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan dalam upaya terciptanya kesempatan dan keadilan yang sama dalam mengakses layanan publik. Selain itu, perlakuan khusus bagi kelompok rentan ini juga tertera pada Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap individu khususnya mereka yang tergolong dalam kelompok rentan, berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.²

¹ Sylvi and Syarifah Hidayati, 'Pemenuhan Aspek Layanan Publik Ramah Rentan Di Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang Demi Tercapainya Kondisi Layanan Publik Yang Prima', 4.1 (2024), 53–59 <<https://doi.org/10.52000/jsi.v4i1.147>>.

² Komnas HAM, *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

Kelompok rentan merujuk pada golongan masyarakat yang secara alami memiliki kelemahan atau kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain yaitu lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas.³ Kelompok rentan sering kali mengalami perlakuan yang tidak baik dari petugas, selain itu fasilitas yang disediakan untuk mereka pun masih kurang.⁴ Kelompok rentan juga mengalami kesulitan dalam memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik yang dibutuhkan.⁵ Penerapan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan aturan mengenai pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham dengan lebih memperhatikan kebutuhan kelompok rentan yaitu Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia atau P2HAM. P2HAM adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Unit Kerja berdasarkan kriteria P2HAM. Unit Kerja disini ialah seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan dapat dilaksanakan juga oleh Unit Kerja pada kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.

(Jakarta, 1999), pp. 1–45.

³ Mohamad Rizal and Mitro Subroto, 'Tantangan Dalam Rehabilitasi Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus Pada Narapidana Remaja Dengan Gangguan Mental', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11.3 (2023), 51–56, Hlm 52 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68668>>.

⁴ Randy Harfian Hamid, 'Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Ibadah Dalam Tinjauan Pelayanan Publik Yang Inklusif', *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 1.1 (2020), 189–96 <<https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.216>>. Hlm 192

⁵ Rizal and Subroto. Op.Cit. Hlm 52

P2HAM didorong oleh konsep hak asasi manusia, khususnya prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa semua individu pada dasarnya bebas dan mempunyai hak asasi yang setara. Maksudnya, mereka yang memiliki kesamaan harus diperlakukan sama, sedangkan mereka yang berbeda harus diperlakukan berbeda. Seperti saat penerima layanan adalah kelompok disabilitas maka harus dipenuhi hak-haknya sebagaimana masyarakat umum yang menerima pelayanan contohnya prosedur layanan dalam huruf braille yang dapat dibaca oleh kelompok tunanetra, ataupun pelayanan yang diberikan oleh petugas yang pandai berbahasa isyarat bagi kelompok tunarungu atau tunawicara. Dalam kerangka perlakuan yang adil, hal ini disebut sebagai tindakan afirmatif atau diskriminasi positif.

Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia atau P2HAM memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Mewujudkan pelayanan publik Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM;
- 2) Mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas;
- 3) Mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

Prinsip HAM yang dimaksud dalam tujuan P2HAM meliputi:⁷

- a. Universal, yaitu pelayanan yang diberikan berlaku umum;
- b. Non diskriminasi, yaitu bentuk kesetaraan dalam pelayanan yang tidak membedakan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan, dan kedisabilitasan;

⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023* (Jakarta, 2023), pp. 1–83 <www.peraturan.go.id>. Hlm 3

⁷ Ibid. Hlm 4

- c. Martabat manusia, yaitu setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi;
- d. Tidak dapat direnggut, yaitu pelayanan yang diberikan tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan;
- e. Tidak dapat dipisahkan, yaitu pelayanan yang diberikan harus merupakan satu kesatuan yang utuh;
- f. Saling bergantung, yaitu pemenuhan suatu layanan yang diberikan saling bergantung pada pemenuhan layanan lainnya, begitu juga jika terjadi tidak terpenuhinya suatu layanan akan mengganggu hilangnya pemenuhan layanan lainnya; dan
- g. Tanggung jawab, yaitu pelayanan yang memenuhi P5HAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Terdapat tiga kriteria pelaksanaan P2HAM yaitu (1) Ketersediaan aksesibilitas; (2) Ketersediaan sarana dan prasarana; dan (3) Ketersediaan sumber daya manusia atau petugas.⁸ Rincian dari kriteria P2HAM ini akan berbeda di setiap unit kerja, karena disesuaikan dengan jenis pelayanan dan penerima layanannya. Penjelasan rinci dari kriteria setiap unit kerja terdapat pada lampiran kebijakan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023.

Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia atau P2HAM dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:⁹

1. Pencanaan (Januari s/d Maret)
2. Verifikasi (April s/d September)
3. Penilaian (Oktober s/d November)
4. Pembinaan atau pengawasan

⁸ Ibid. Hlm 5

⁹ Ibid. Hlm 5-8

Aturan pelaksanaan P2HAM telah berlaku sejak tahun 2018 melalui Permenkumham No. 27 Tahun 2018. Awalnya P2HAM hanya diberlakukan pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian pada tahun 2022 jangkauan pelaksanaan P2HAM diperluas melalui Permenkumham No. 2 Tahun 2022 dengan Unit kerja pelaksana P2HAM bukan hanya UPT saja melainkan seluruh Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, termasuk unit layanan di perwakilan luar negeri. Lalu, pada aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023, P2HAM dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Kemenkumham dan juga mulai dilakukan uji coba pelaksanaan pada Pemerintah Daerah, Kementerian dan juga Lembaga.

Sejak awal dilaksanakan hingga tahun 2024, unit kerja penerima penghargaan P2HAM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2023 karena memang terdapat perubahan kriteria yang ditetapkan, namun kemudian dihapus kembali pada peraturan terbaru. Jumlah unit kerja penerima penghargaan P2HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Unit Kerja Penerima Penghargaan P2HAM

Tahun	Jumlah Penerima Penghargaan
2018	96
2019	74
2020	240
2021	508
2023	241
2024	515

Pada tahun 2022, tidak dilakukan penilaian P2HAM

Sumber: Olahan Peneliti (2025) berdasarkan Surat Keputusan penetapan Unit Kerja P2HAM

Peningkatan jumlah partisipasi dan penerima P2HAM, memperlihatkan bahwa P2HAM sukses diimplementasikan. Selain Unit Kerja Kemenkumham, pada tahun 2024 lalu sebanyak 42 unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta 3 kementerian/lembaga juga menerima penghargaan sebagai Unit Kerja P2HAM.

Pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia saat ini yaitu Prabowo Subianto, terjadi pemekaran dalam struktur Kabinet Merah Putih. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dirombak menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Namun ketiganya tetap berada dibawah naungan Kementerian Koordinator yang sama yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Pemekaran struktur kabinet ini berdampak pada pelaksanaan P2HAM. Dalam perencanaannya P2HAM akan berhenti dilaksanakan selama dua tahun karena Permenkumham yang mengatur tentang P2HAM ini akan diubah menjadi Peraturan Presiden atau peraturan lain yang lebih tinggi dari Permenkumham supaya P2HAM dapat diterapkan di seluruh instansi termasuk pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat pada wawancara penelitian sebelumnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM melalui Permenkumham No. 25 Tahun 2023 mestilah dievaluasi. Karena berdasarkan tahapan proses kebijakan publik, setelah kebijakan diimplementasikan harus dilakukan evaluasi atau penilaian kebijakan. Menurut Wirawan evaluasi ialah proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang

bermanfaat mengenai objek evaluasi lalu membandingkannya dengan indikator evaluasi.¹⁰ Evaluasi juga dapat dipahami sebagai proses menilai tingkat pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah dari objek evaluasi yang telah dilaksanakan. Hasil dari evaluasi tersebut dapat dipergunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai objek evaluasi.¹¹ Seperti penentuan apakah kebijakan akan dilanjutkan, diberhentikan, atau dilanjutkan dengan revisi.

Di Sumatera Barat, terdapat 28 UPT dan 1 Kantor Wilayah yang merupakan unit kerja Kemenkumham. Sebanyak 19 Unit Kerja menerima penghargaan sebagai pelaksana P2HAM pada tahun 2024. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yaitu hanya 14 Unit Kerja. Rincian Unit Kerja P2HAM di Sumatera Barat pada tahun 2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Unit Kerja P2HAM di Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Nama Unit Kerja
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
3.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam
4.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi
5.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi
6.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
7.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung
8.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung
9.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman
10.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati
11.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok
12.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang
13.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki
14.	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman
15.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh

¹⁰ Ambiyar and Muhandika, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019).

¹¹ Ibid.

16.	Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping
17.	Rutan Kelas II B Padang
18.	Rutan Kelas II B Painan
19.	Rutan Kelas II B Sawahlunto

Sumber: Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor: Mha-04.Um.04.01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang merupakan salah satu Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat P2HAM sejak awal pelaksanaan P2HAM yaitu sejak tahun 2018 dan terus menerima penghargaan tersebut setiap tahunnya hingga 2024 lalu. Kantor imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian di wilayah kerjanya.

Terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat diakses di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Tentang Penetapan Standar Pelayanan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan Penerbitan Paspor RI
 - a. Paspor Baru / Penggantian Melalui M Paspor;
 - b. Paspor Baru / Penggantian Secara *Walk-in* Datang Langsung (Prioritas);
 - c. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang;
 - d. Perubahan Data;
2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
 - a. Perpanjangan Visa on Arrival;
 - b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
 - c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap;

- g. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- h. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (*Affidavit*);
- i. Surat Keterangan Keimigrasian;
- j. Pengembalian Dokumen;
- k. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

Pelaksanaan P2HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang diwujudkan dengan adanya jalur layanan prioritas bagi kelompok rentan. Layanan prioritas adalah jalur khusus yang disediakan untuk penerima layanan dalam kelompok rentan yaitu lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan menyusui, dan penyandang disabilitas. Layanan prioritas ini sebagai bentuk nyata adanya Pelayanan Publik Berbasis HAM, dimana masyarakat dengan keadaan khusus juga mesti mendapatkan layanan yang khusus.

Pada layanan prioritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, terdapat pembatasan kuota layanan. Kuota layanan setiap harinya maksimal 10 orang. Jika di hari tersebut kuota sudah penuh, masyarakat dengan syarat termasuk kelompok rentan dapat mendaftarkan dirinya atau keluarga terkait pada hari lain yang masih kosong sesuai catatan dalam buku pendaftaran di jalur layanan prioritas. Berikut jumlah penerima layanan jalur prioritas dari Juli 2024 s/d Juni 2025:

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Layanan Prioritas

Bulan	Jumlah Penerima Layanan Prioritas
Juli (2024)	230
Agustus (2024)	220
September (2024)	200
Oktober (2024)	230
November (2024)	200
Desember (2024)	190
Januari (2025)	190
Februari (2025)	200
Maret (2025)	100
April (2025)	160
Mei (2025)	170
Juni (2025)	180
Jadi setiap harinya ada 10 orang penerima layanan prioritas	

Sumber: Olahan Peneliti (2025) berdasarkan rekapitulasi data pelayanan prioritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tahun 2024

Pembatasan kuota layanan prioritas yang hanya 10 orang/hari terlihat sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pengakses layanan yang sangat banyak setiap harinya. Karena jika masih ada penerima layanan dengan kategori kelompok rentan namun kuota layanan prioritas telah habis tentu hal ini menghambat penerimaan hak kelompok rentan untuk mendapatkan layanan yang cepat dalam pelayanan publik berbasis HAM. Berikut rincian keseluruhan jumlah petugas dan pengakses layanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang:

Tabel 1. 4 Jumlah Petugas dan Penerima Layanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Tahun 2024

Bulan (2024)	Dokumen Perjalanan RI (Paspur)		Pemeriksaan Keimigrasian di TPI		Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		BAP Paspur Hilang, Rusak, dan Perubahan Data	
	Jumlah Pertugas	Jumlah Penerima Layanan	Jumlah Pertugas	Jumlah Penerima Layanan	Jumlah Pertugas	Jumlah Penerima Layanan	Jumlah Pertugas	Jumlah Penerima Layanan
Januari	14 Orang	6191	9 Orang	19119	4 Orang	54	4 Orang	61
Februari		4000		19121		45		56
Maret		2731		12029		40		32
April		2679		19150		49		33
Mei		4391		24898		34		71
Juni		5366		17664		38		62
Juli		7268		21437		34		66
Agustus		5885		23473		59		58
September		5474		20022		27		57
Oktober		6882		21756		46		65
November		6576		21020		14		65
Desember		6173		20635		57		74
	Rata-rata 200 layanan per hari, satu petugas rata-rata melayani 40 orang per hari		Rata-rata 620 layanan per hari, satu petugas rata-rata melayani 150 orang per hari		Rata-rata 2 layanan per hari, satu petugas rata-rata melayani 1 orang per hari		Rata-rata 3 layanan per hari, satu petugas rata-rata melayani 1 orang per hari	

Sumber: Olahan Peneliti (2025) berdasarkan Laporan Data Dukung P2HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tahun 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengakses layanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sangatlah banyak dan jika dibandingkan dengan kuota layanan prioritas, 10 orang perhari sangatlah sedikit. Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat selaku penerima layanan yang dapat dilihat pada salah satu ulasan Google Maps Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Berikut tangkapan layar dari ulasan tersebut:

Gambar 1. 1 Ulasan Google Maps terkait Kuota Layanan Prioritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang



Sumber: <https://goo.gl/maps/hdZH1eY8GGpAVkMm9> (2025)

Penetapan kuota pelayanan publik biasanya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia sebagai petugas layanan dan beban kerja petugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Ketersediaan sumber daya manusia atau petugas dalam pelaksanaan P2HAM memiliki tiga indikator yaitu (1) Rasio yang layak antara petugas dengan penerima layanan; (2) Kompetensi petugas dalam melayani pengunjung kelompok rentan; dan (3) Petugas khusus yang melayani pengunjung kelompok rentan.

Selain jalur layanan khusus bagi kelompok rentan, Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dilaksanakan dengan menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi kelompok rentan. Sarana dan prasarana ini

dipenuhi berdasarkan kriteria P2HAM yang telah ada pada aturan Permenkumham No 25 Tahun 2023. Berdasarkan data dukung P2HAM, sarana dan prasarana P2HAM telah tersedia dengan baik, namun dari observasi peneliti masih ada yang belum sesuai. Berikut sarana dan prasarana P2HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sesuai laporan data dukung:

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Berdasarkan Kriteria P2HAM

No	Kriteria	Indikator	Ket
1)	Ketersediaan Aksesibilitas	Maklumat pelayanan	Tersedia dengan baik berdasarkan laporan data dukung P2HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
		Informasi layanan dan rambu-rambu bagi pengunjung kelompok rentan	
		Penanganan pengaduan	
		Layanan khusus bagi kelompok rentan	
		Lantai pemandu	
		Alat bantu kelompok rentan	
		Jalan landai/ram	
2)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Jalan	Tersedia dengan baik berdasarkan laporan data dukung P2HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
		Toilet ramah disabilitas bagi pengunjung	
		Ruang laktasi / menyusui bagi pengunjung	
		Ruang / tempat penitipan atau bermain anak bagi pengunjung	
		Ruang tempat ibadah	
		Fasilitas tanggap bencana atau keadaan darurat	

Sumber: Olahan Peneliti (2025) berdasarkan Laporan Data Dukung P2HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang tahun 2024

Setiap unit kerja yang melaksanakan P2HAM memiliki Tim operator P2HAM yang bertugas untuk (1) Membuat dan melengkapi administrasi/persuratan yang dibutuhkan; (2) Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan Ditjen HAM dalam melengkapi data dukung kriteria P2HAM; (3) Mengunggah data pendukung unit kerja ke dalam sistem aplikasi penilaian P2HAM; (4) Menyampaikan laporan melalui Kantor Wilayah kepada Ditjen HAM. Berikut Tim Operator P2HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang:

Tabel 1. 6 Tim Operator P2HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Tedi Hartadi Wibowo	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang	Ketua
2.	Defrianti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Purnama Irawan	Kepala Urusan Umum	Anggota
4.	Pratiwindya	Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama	Anggota
5.	Abdul Razi	Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula - Operator Barang Milik Negara	Anggota
6.	Rezfinal Mardhan	Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Operator 1
7.	Susi Selviani	Pelaksana Sekretaris Pimpinan	Operator 2

Sumber: Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Nomor: W3.IMI.IMI.1-0639.HA.03.01 Tahun 2024

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena empiris dan teoritis dalam pelaksanaan P2HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yaitu adanya pembatasan layanan prioritas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keterkaitannya dengan kapasitas sumber daya manusia, lalu adanya indikator P2HAM yang belum terpenuhi meskipun Kantor Imigrasi Kelas

I TPI Padang telah menerima penghargaan P2HAM, selanjutnya tidak ada SOP dan anggaran khusus dalam pelaksanaan P2HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lingga Septin Aldaty pada Tahun 2024 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat” menggunakan teori implementasi George C. Edwards III, bahwa pelaksanaan P2HAM di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik meskipun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan semestinya. Dari empat variabel yang digunakan berdasarkan teori Edwards III, komunikasi kebijakan telah berjalan dengan lancar namun belum disampaikan secara luas kepada pengakses layanan. Ketersediaan sumber daya juga sudah mencukupi hanya kekurangan dari segi anggaran dalam pembangunan fasilitas. Selanjutnya pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam tim. Sedangkan insentif, terdapat pemberian penghargaan kepada unit kerja namun tidak cukup mempengaruhi disposisi pelaksana untuk lebih mendukung pelaksanaan kebijakan P2HAM. Variabel terakhir yaitu struktur birokrasi, tidak tersedianya SOP pelaksanaan P2HAM dan adanya pembagian kerja yang cukup menghambat koordinasi pelaksanaan kebijakan P2HAM.

Hasil riset implementasi P2HAM di Kanwil Kemenkumham ini hampir sama dengan fenomena pelaksanaan P2HAM yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Selain itu, terdapat kekurangan dalam penelitian tersebut yaitu tidak adanya pendeskripsian secara jelas mengenai implementasi P2HAM bagi

kelompok rentan sebagai sasaran utama dalam kebijakan P2HAM. Hal ini disebabkan tidak ada golongan kelompok rentan yang mengakses layanan di lokasi penelitian tersebut. Sehingga sulit untuk mendeskripsikan pelaksanaan P2HAM secara keseluruhan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Maka dari itu, penelitian ini akan menjadi penelitian lanjutan dengan fokus riset yang berbeda yaitu evaluasi kebijakan P2HAM yang dilakukan di lokasi penelitian yang melaksanakan pelayanan publik dengan lebih masif yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lingga Septin Aldaty (2024) serta fenomena empiris dan teoritis yang peneliti kemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti coba rancang ialah: “Bagaimana hasil evaluasi kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat hasil evaluasi dari pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang agar dapat melihat dampak dan manfaat serta dapat memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan.

1.4.1.2 Selain itu, penelitian ini dapat menjadi perbandingan atau rujukan terdahulu bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan terutama mengenai topik evaluasi kebijakan publik.

1.4.2.2 Bagi lembaga, penelitian ini sebagai bentuk rekomendasi, acuan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).

1.4.2.3 Bagi pihak lain, penelitian ini sebagai media penambah wawasan tentang Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

